



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 391/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Lahat dengan suratnya tanggal 03 Maret 2020 Nomor 620/112/PU-PR/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peningkatan Jalan Simpang Bandarjaya - Lubuk Seketi - Sukarame, Peningkatan Jalan Desa Suka Bakti, Pembangunan Rumah Sakit Pratama dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
 - d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Lahat;

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Lahat agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Lahat sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemerintah Kabupaten Lahat bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Lahat di Lahat.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat di Lahat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.